



NOTA KESEPAHAMAN MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)



ANTARA
Fakultas Hukum
DENGAN
CV. Komputer Medan

Nomor	: 047/SK-F/VI/D.FH.UnHar/2025
Nomor	: 011/MoA-20/06/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20 Juni 2025), yang bertanda tangan di bawah ini.

- Rehulina, S.H., M.Hum** : dalam hal ini bertindak selaku **Dekan Fakultas Hukum** dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan, yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol no. 35 Kota Medan, Sumatera Utara 20235 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Hendra Sandy** : dalam hal ini bertindak selaku **Owner**, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **CV. Komputer Medan Indonesia**, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Sutomo Ujung. 35 B,C,D, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Oleh karenanya, **PARA PIHAK** membuat dan menandatangani MoA ini dengan syarat dan ketentuan berikut :

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Dasar hukum pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah Memorandum of Understanding (MoU) antara Universitas Harapan Medan – CV. Komputer Medan dengan No. 061/SKK-F/VI/R.UnHar/2025 dan No. 011/MoU-20/06/2025

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- Nota Kesepakatan ini dijalin berdasarkan saling percaya serta itikad baik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- Maksud dan tujuan nota kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Harapan Medan dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP KESEPAKATAN**

- PIHAK PERTAMA** (Mahasiswa/i/Pegawai/Dosen Universitas Harapan Medan) akan mendapatkan Potongan HINGGA 30% (UP TO 30%) di setiap pembelian produk dari perusahaan Komputer Medan yang di sebut **PIHAK KEDUA** dengan cara menunjukkan Kartu Pengenal dari Universitas Harapan Medan.
- PIHAK KEDUA** memberi Potongan HINGGA 30% (UP TO 30%) kepada Mahasiswa/i/Pegawai/Dosen Universitas Harapan Medan pada semua produk yang di jual, dengan syarat Mahasiswa/i/Pegawai/Dosen Universitas Harapan Medan atau yang di sebut **PIHAK PERTAMA** harus menunjukkan Kartu Pengenal.

Pasal 4 **PERAN PARA PIHAK DALAM LINGKUP KERJASAMA**

- PIHAK KEDUA** dapat menyelenggarakan kegiatan tahunan di lingkungan kampus **PIHAK PERTAMA** khususnya kepada mahasiswa baru maupun mahasiswa yang belum pernah mengikuti kegiatan dari **PIHAK KEDUA**, sebagai bagian dari bentuk kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi. Memfasilitasi segala kegiatan yang akan dilaksanakan untuk **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.
- Pelaksanaan kegiatan tahunan ini tetap harus diinformasikan terlebih dahulu dan dikomunikasikan secara bersama baik kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dilakukan.
- Memfasilitasi segala kegiatan yang akan dilaksanakan untuk **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**

Pasal 5
PELAKSANAAN

Apabila diperlukan ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyusun standar operasional dan prosedur termasuk rencana pelaksanaannya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**"
2. Apabila salah satu **Pihak** ingin memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK** tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, dan **PIHAK** lainnya harus memberikan tanggapan tertulis dalam waktu paling lambat satu (1) bulan setelah diterimanya surat pemberitahuan dimaksud.
3. Apabila dalam waktu tersebut, **PIHAK** penerima pemberitahuan tidak memberi tanggapan tertulis, maka para **PIHAK** menganggap bahwa Jangka Waktu Perjanjian ini tidak diperpanjang.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerjasama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **PARA PIHAK** dengan kesepakatan bersama.

Pasal 8
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG / PRAKTEK KERJA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelenggarakan Program Magang atau Praktek Kerja bagi mahasiswa Universitas Harapan Medan. Peserta yang ditetapkan untuk mengikuti program ini adalah mahasiswa semester 6 (enam) sebanyak 1 (satu) orang. Dalam pelaksanaan program ini, para pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- 1) Mengajukan satu atau beberapa mahasiswa sebagai peserta program magang / praktek kerja kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) Mengajukan kembali peserta pengganti apabila peserta sebelumnya tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 3) Mendapatkan penempatan peserta magang sesuai dengan bidang studi yang relevan di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.
- 4) Memperoleh informasi terkait deskripsi tugas (job description) yang akan dijalankan oleh peserta magang.
- 5) Menerima laporan atau pembaruan dari **PIHAK KEDUA** mengenai perkembangan peserta magang dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan aktivitas yang dilakukan selama program berlangsung.
- 6) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan kunjungan dan evaluasi secara berkala minimal satu kali dalam sebulan terhadap peserta magang.
- 7) Memastikan bahwa peserta mendapatkan pembimbing/supervisor dari **PIHAK KEDUA** yang bertugas membimbing, mengawasi, dan memberikan penilaian berkala.
- 8) Menjamin bahwa peserta mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan keamanan selama menjalankan kegiatan magang di area kerja **PIHAK KEDUA**.
- 9) Mendapatkan dokumen berupa Sertifikat atau Surat Keterangan yang menyatakan bahwa peserta telah menyelesaikan program magang di perusahaan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- 1) Memberikan informasi lengkap mengenai peserta program magang.
- 2) Melengkapi dokumen akademik yang diperlukan untuk proses administrasi program magang.
- 3) Menjamin bahwa peserta menjaga informasi rahasia perusahaan selama dan setelah program berlangsung.
- 4) Memastikan peserta mematuhi semua aturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA (Komputer Medan):

PIHAK KEDUA berhak untuk:

- 1) Menerima informasi dan dokumen pendukung akademik dari peserta yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Menetapkan kualifikasi dan kriteria peserta magang yang sesuai dengan kebutuhan internal perusahaan.
- 3) Menerima atau menolak peserta yang diajukan berdasarkan pertimbangan profesional.
- 4) Menerapkan seluruh aturan kerja, regulasi, serta kebijakan internal perusahaan kepada peserta program magang.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- 1) Mendapatkan informasi peserta magang pada posisi atau tugas yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensinya.
- 2) Memberikan informasi perkembangan peserta kepada PIHAK PERTAMA terkait pembelajaran, keterampilan, dan hasil kerja selama masa magang.
- 3) Memberikan akses bagi dosen pembimbing dari PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengawasan dan evaluasi satu kali dalam sebulan.
- 4) Menunjuk seorang pembimbing atau supervisor internal yang akan membimbing dan mengevaluasi peserta magang secara berkala.
- 5) Menjamin keamanan dan keselamatan kerja peserta selama mengikuti program di lokasi kerja perusahaan.
- 6) Memberikan Sertifikat atau Surat Keterangan Magang kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan magang dengan baik.

3. Jangka Waktu Pelaksanaan:

Program magang ini akan berlangsung selama 4 (empat) bulan, dimulai dari 20 Juni 2025 (Dua Puluh Juni Dua Ribu Dua Puluh Lima) hingga 20 Oktober 2025 (Dua Puluh Oktober Dua Ribu Dua Puluh Lima).

4. Ketentuan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan:

- 1) Hukum yang berlaku atas Perjanjian Kerjasama ini adalah hukum Negara Republik Indonesia.
- 2) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- 3) Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan permasalahan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Medan.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **Universitas Harapan Medan (PIHAK PERTAMA)**

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 35 Medan
Telepon : 0812 6465 604
E-mail : admin@harapan.ac.id

b. **CV. Komputer Medan (PIHAK KEDUA)**

Alamat : Jl. Sutomo Ujung. 35 B,C,D, Kec. Medan Tim., Kota Medan,
Sumatera Utara 20235
Telepon : 085210789989
E-mail : komputermedan.indonesia@gmail.com

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN SEBELUM BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri perjanjian ini apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan Perjanjian, dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya. Selanjutnya disebut "Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian".
2. Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif tujuh (7) hari kalender sejak diterimanya Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian.
3. Hak dan kewajiban PARA PIHAK yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian harus tetap dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan ditandatangani di Deli Serdang, hari Jumat, tanggal 20, bulan Juni, tahun 2025, sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepakatan ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Hukum

Rehulina, S.H., M.Hum
Dekan

PIHAK KEDUA
CV. Komputer Medan Indonesia


Hendra Sandy
Owner